



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Smd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

LISTIN HOTIMAH, Lahir di Sumedang pada tanggal 17 Oktober 1972, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Panorama Jatinangor Blok R 97 RT.003 RW.018 Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. Memberikan Kuasa kepada Nona Indar Dartika.,M.H, Advokat beralamat di Kantor Hukum Tandang Wiwaha beralamat di Ruko E, Jalan Kutamaya, Gudang Kopi, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 Mei 2023, surat telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang kelas IB dibawah Nomor: 67/SK/2023/PN.Smd tanggal 03 Mei 2023. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 03 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 08 Mei 2023 di bawah daftar Nomor Register 27/Pdt.P/2023/PN.Smd. Surat Permohonan tersebut telah dibacakan dipersidangan tanggal 11 April 2023, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sumedang pada tanggal 17 Oktober 1972 dengan nama TINTIN HOTIMAH anak dari suami istri bernama E. DJAYA S dan YUNINGSIH, untuk Surat Kenal Lahir Pemohon telah hilang dan belum membuat dokumen baru;
2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon adalah LISTIN HOTIMAH dilahirkan di Sumedang pada tanggal 17 Oktober 1972 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dengan NIK : 3211115710720001;

Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 3211111806070166 tercatat nama Pemohon adalah LISTIN HOTIMAH dilahirkan di Sumedang pada tanggal 17 Oktober 1972;
4. Bahwa dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar nama Pemohon adalah TINTIN HOTIMAH dilahirkan di Sumedang pada tanggal 17 Oktober 1972;
5. Bahwa di dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) milik Pemohon tercatat atas nama TINTIN HOTIMAH dilahirkan di Sumedang pada tanggal 17 Oktober 1972;
6. Bahwa di dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Pendidikan Guru (SPG) milik Pemohon tercatat atas nama TINTIN HOTIMAH dilahirkan di Sumedang pada tanggal 17 Oktober 1972;
7. Bahwa di dalam Buku Nikah Nomor : 26/26/I/2001 tertulis atas nama LISTIN HOTIMAH dilahirkan di Sumedang pada tanggal 17 Oktober 1972;
8. Bahwa perbedaan nama tersebut terjadi disebabkan karena pada sekitar tahun 1993 ketika Pemohon pertama bekerja dalam semua dokumen identitas pekerja milik Pemohon tercantum nama LISTIN HOTIMAH, padahal dalam semua dokumen milik Pemohon sebelumnya nama Pemohon adalah TINTIN HOTIMAH, dilahirkan di Sumedang pada tanggal 17 Oktober 1972. Dan sejak saat itu Pemohon memakai nama LISTIN HOTIMAH hingga saat ini;
9. Bahwa dengan mempunyai nama yang berbeda pada identitas pribadi Pemohon adalah hal menyulitkan dan membingungkan Pemohon dalam pengurusan dokumen pribadi Pemohon maupun dalam dokumen Keluarga;
10. Bahwa oleh karena ada perbedaan nama Pemohon tersebut maka Pemohon berkeinginan untuk ditetapkan nama yang dipergunakan selanjutnya menjadi nama LISTIN HOTIMAH dilahirkan di Sumedang pada tanggal 17 Oktober 1972 yang tentunya terlebih dahulu ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sumedang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sumedang c.q. Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan ini berkenan untuk menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 2 dari 7 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa nama Pemohon LISTIN HOTIMAH atau TINTIN HOTIMAH, dilahirkan di Sumedang pada tanggal 17 Oktober 1972, adalah orangnya satu yaitu Pemohon;
3. Menyatakan untuk selanjutnya Nama Pemohon yang digunakan adalah dengan nama LISTIN HOTIMAH, dilahirkan di Sumedang pada tanggal 17 Oktober 1972;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh Kuasa Pemohon hadir menghadap ke persidangan;
Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya;
Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, mengajukan bukti surat, yaitu:
 - 1 Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat a.n Listin Hotimah tertanggal 10 Mei 2023, tertanda P-1;
 - 2 Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3211115710720001 a.n Listin Hotimah, tertanda P-2;
 - 3 Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga No. 3211111806070166 a.n kepala keluarga Rudi Yudha Setiadi, dikeluarkan tanggal 14-06-2019, tertanda P-3;
 - 4 Fotocopy dari Asli Surat Tanda Tamat Belajar SD N Sukasari kec. Situraja Kab. Sumedang. Dikeluarkan tanggal 28 Mei 1985, tertanda P-4;
 - 5 Fotocopy dari Asli Surat Tanda Tamat Belajar SMP N 3 Situraja Kab. Sumedang. Dikeluarkan tanggal 16 Juni 1988, tertanda P-5;
 - 6 Fotocopy dari Asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Negeri Sumedang Cimalaka Kab. Sumedang. Dikeluarkan tanggal 1 Juni 1991, tertanda P-6;
 - 7 Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 26/26/I/2001 KUA Kec. Situraja Kab. Sumedang, atas nama suami-istri: Rudi Yudha Setiadi – Listin Hotimah, dikeluarkan Sumedang 10 Januari 2001, tertanda P-7;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, mengajukan bukti Saksi, yaitu 1). Saksi Lia Harmasih 2). Saksi Udin Samsudin masing masing merupakan Teman sekolah Pemohon, Para Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga seluruh alat bukti ini sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 7 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Smd



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon selama ini dikenal dengan nama Listin Hotimah lahir di Sumedang tanggal 17 Oktober 1972 (dalam KTP, KK dan Buku Nikah) dan nama Tintin Hotimah lahir di Sumedang tanggal 17 Oktober 1972 (dalam Akta Kelahiran, dan ijazah ijazah sekolah), sehingga Pemohon mengajukan permohonan agar dinyatakan sebagai orang yang sama, selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama Listin Hotimah lahir di Sumedang tanggal 17 Oktober 1972, permohonan ini diajukan sebagai bagian dari tertib administrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak namun Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar atas hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas kepatutan dan kepastian yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sehingga oleh karenanya kepada Pemohon dibebani beban pembuktian untuk membuktikan keterangan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1). Saksi Lia Harmasih 2). Saksi Udin Samsudin yang masing masing adalah teman sekolah Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum mempertimbangkan petitum dalam Permohonan Pemohon, akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sumedang berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR disebutkan "*Pengadilan berwenang mengadili perkara hukum, yang daerahnya meliputi.....a).....b).....c)....d)....e) Penggugat atau salah satu dari penggugat bertempat tinggal*". Ketentuan ini berlaku juga untuk perkara Permohonan. Bahwa berdasarkan fakta, Pemohon beralamat di Panorama Jatiningor Blok R 97 RT.003 RW.018 Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, vide bukti tertanda P-2 berupa Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3211115710720001 a.n Listin Hotimah, dan bukti tertanda P-3 berupa Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga No. 3211111806070166 a.n kepala

Hal. 4 dari 7 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Rudi Yudha Setiadji, dikeluarkan tanggal 14-06-2019. Di mana Alamat Panorama Jatinangor Blok R 97 RT.003 RW.018 Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, maka Pengadilan Negeri Sumedang berhak dan berwenang untuk menerima, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat seluruh ijazah (STTB) sekolah baik SD, SMP, dan SPG tertuliskan nama Tintin Hotimah lahir di Sumedang tanggal 17 Oktober 1972 (vide bukti tertanda P-4, P-5 dan P-6), penulisan identitas dalam dokumen Ijazah (STTB) didasarkan pada data yang tertulis pada Akta Kelahiran, namun Akta kelahiran atas nama Pemohon telah hilang (vide bukti tertanda P-1). Selanjutnya data yang tertulis dalam KTP, KK dan Buku Nikah adalah nama Listin Hotimah lahir di Sumedang tanggal 17 Oktober 1972 (vide bukti tertanda P-2, P-3 dan P-7). Bukti surat ini didukung dengan keterangan dari Saksi Lia Harmasih yang merupakan teman sekolah di SD N Sukasari Kec. Situraja Kab Sumedang dan SMP N 3 Situraja Kab Sumedang, Saksi yang memberikan kesaksian kalau Pemohon saat sekolah bernama Tintin Hotimah namun saat ini nama Pemohon menjadi Listin Hotimah untuk sebab awalnya Saksi Lia Harmasih tidak mengetahui karena Pemohon bekerja di luar kota, namun Saksi Lia Harmasih memastikan teman Saksi yang bernama Tintin Hotimah adalah Pemohon yang hadir dipersidangan. Lalu keterangan Saksi Udin Samsudin yang merupakan teman SPG di SPG N Sumedang di Cimalaka Kab. Sumedang, Saksi Udin Samsudin menerangkan mengenal Pemohon sebagai Tintin Hotimah, Tintin Hotimah teman Saksi Udin Samsudin adalah benar Pemohon yang saat ini hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa nama Tintin Hotimah lahir di Sumedang tanggal 17 Oktober 1972 adalah orang yang sama dengan nama Listin Hotimah lahir di Sumedang tanggal 17 Oktober 1972. Atau nama Tintin Hotimah lahir di Sumedang tanggal 17 Oktober 1972 dan nama Listin Hotimah lahir di Sumedang tanggal 17 Oktober 1972 adalah orang yang satu yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah menyebutkan bahwa “*setiap penduduk diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup dan selamanya dan dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya*”. Sehingga seluruh penduduk diwajibkan memiliki kesatuan identitas (NIK, nama,

Hal. 5 dari 7 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanggal lahir), selanjutnya identitas tersebut dipergunakan sebagai identitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat undang undang maka Pemohon untuk selanjutnya hanya akan menggunakan identitas nama sesuai dengan yang termuat dalam identitas kependudukan (dalam KTP, KK) yaitu Listin Hotimah lahir di Sumedang tanggal 17 Oktober 1972;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya oleh Hakim dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan Pemohon tidak mengajukan pembebasan biaya, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 13 UU Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Tintin Hotimah lahir di Sumedang tanggal 17 Oktober 1972 adalah orang yang sama dengan nama Listin Hotimah lahir di Sumedang tanggal 17 Oktober 1972. Selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama Listin Hotimah lahir di Sumedang tanggal 17 Oktober 1972;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, oleh Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sumedang. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ariyeni Fitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, Penetapan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Ariyeni Fitri, S.H., M.H

Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Smd



Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
Biaya Proses	: Rp	75.000,00	
PNBP Pemohon	: Rp	10.000,00	
Panggilan	:	-	
Redaksi	: Rp	10.000,00	
Materai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	135.000,00	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)